



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3973-3982

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Norma Hukum Baru

Celcilia Aina Putri¹, Huftron²

^{1,2}Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹celciliaputri58984@gmail.com, ²huftron@untag-sby.ac.id

Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penafsir terakhir atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi memastikan agar seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar konstitusi, seperti prinsip demokrasi, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan negara. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat yang bersifat final dan langsung berlaku, sehingga menimbulkan akibat hukum tidak hanya terhadap norma yang dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional, tetapi juga terhadap proses legislasi selanjutnya. Putusan tersebut mewajibkan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan norma yang dibatalkan maupun merumuskan norma hukum baru yang lebih sejalan dengan ketentuan konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis sejauh mana kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi pembentukan norma baru. Pendekatan ini memungkinkan kajian mendalam terhadap relasi antara putusan pengujian undang-undang dengan perubahan struktur norma dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya alat pengendali konstitusionalitas, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberikan arah bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi yang lebih selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat melalui harmonisasi antara konstitusi dan produk legislasi.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kekuatan Mengikat, Perundang-Undangan

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan bangsa yang berlandaskan hukum sebagaimana termaktub sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Berlandaskan hal tersebut, seluruh komponen-komponen keseharian masyarakat Indonesia diharuskan berdasar pada norma hukum. Norma di Indonesia dibuat untuk mewujudkan suatu keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan kedamaian. Sebagai upaya penegakan hukum maka dibentuklah lembaga kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 24 C UUD NRI 1945 tersebut sudah disebutkan dengan jelas wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memastikan bahwa setiap produk hukum selaras dengan konstitusi, tetapi juga turut memberi arah terhadap perkembangan hukum nasional melalui tafsir konstitusional yang dihasilkan dalam setiap putusannya. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi fungsinya sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution). Konstitusi sebagai suatu hukum tertinggi di suatu negara mengatur penyelenggaraan negara dan berdasarkan prinsip demokrasi dan melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Dalam pelaksanaannya, putusan Mahkamah Konstitusi sering kali membawa dampak yang lebih luas daripada sekadar membatalkan norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Melalui pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi kerap memberikan tafsir baru terhadap suatu ketentuan yang kemudian dijadikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atau perumusan ulang norma hukum. Hal ini terlihat dalam sejumlah putusan yang menegaskan bagaimana suatu norma seharusnya dibentuk agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan tidak hanya sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas norma, tetapi juga sebagai lembaga yang turut mempengaruhi arah pembentukan norma hukum baru. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding.

Frasa “mengikat” dalam konteks ini tidak hanya berarti bahwa semua pihak harus patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan juga bahwa tafsir konstitusional yang terkandung di dalamnya memiliki daya pengaruh terhadap pembentukan norma hukum selanjutnya. Dalam praktiknya, tafsir Mahkamah Konstitusi seiring kali dijadikan rujukan oleh pembentuk undang-undang ketika melakukan perubahan atau penyusunan undang-undang baru. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai negative legislator yang membatalkan norma hukum yang inkonstitusional, tetapi juga mulai menjalankan fungsi positive legislator melalui tafsir konstitusional yang bersifat konstruktif. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi turut menentukan arah pembentukan hukum di Indonesia. Di sinilah pentingnya untuk mengkaji kembali bagaimana kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak terhadap lahirnya norma hukum baru, baik dari segi teori maupun praktik ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi, dengan kedudukan strategisnya sebagai lembaga penjaga konstitusi, pada praktiknya memainkan peran yang semakin signifikan dalam perkembangan hukum nasional. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memulihkan keadaan hukum ketika ditemukan adanya norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembentuk arah baru dalam legislasi nasional. Hal ini semakin tampak seiring dengan semakin kompleksnya persoalan hukum dan dinamika sosial yang membutuhkan kepastian terhadap tafsir konstitusi. Oleh karena itu, kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya soal otoritas yudisial yang harus dihormati oleh para pemangku kepentingan, tetapi juga mengenai bagaimana putusan tersebut berperan dalam menggerakkan proses legislasi dan mendorong harmonisasi sistem hukum dengan UUD NRI 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki efek erga omnes, yakni berlaku bagi semua orang dan seluruh lembaga negara tanpa kecuali. Dalam setiap putusan pembatalan norma, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai norma yang diuji, tetapi juga memberikan pertimbangan hukum yang kaya akan analisis konstitusional. Pertimbangan hukum inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk memahami secara lebih dalam nilai-nilai yang dikehendaki oleh konstitusi. Dalam sejumlah kasus, pertimbangan hukum Mahkamah bahkan lebih penting daripada amar putusan itu sendiri, karena di dalamnya terdapat rambu-rambu konstitusional yang harus diikuti untuk mencegah lahirnya norma yang kembali inkonstitusional. Dengan demikian, pembentuk undang-undang seolah “dipaksa” untuk merumuskan norma baru yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga tepat secara konstitusional.

Kecenderungan Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional yang bersifat konstruktif memperlihatkan pergeseran peran dari sekadar negative legislator menuju fungsi yang lebih dekat dengan positive legislator. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang secara langsung, Mahkamah Konstitusi kerap kali memberikan batasan, arah, bahkan rumusan prinsip yang harus dijadikan acuan dalam pembentukan norma hukum baru. Salah satu contoh nyata adalah ketika Mahkamah memberikan tafsir mengenai syarat calon kepala daerah, mekanisme pengangkatan pejabat publik, hingga pengaturan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam putusan-putusan tersebut, meskipun Mahkamah tidak menuliskan norma baru secara eksplisit, tafsir konstitusional yang diberikan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah kebijakan legislasi.

Dalam praktik ketatanegaraan, pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan norma hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip supremasi konstitusi yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Supremasi konstitusi menegaskan bahwa setiap produk hukum harus sejalan dengan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang tidak dapat mengabaikan putusan Mahkamah sebagai instrumen kontrol konstitusional. Bahkan, jika pembentuk undang-undang tidak merespons putusan Mahkamah dalam batas waktu yang wajar, akan muncul kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, sangat penting bagi pembentuk undang-undang, baik DPR maupun pemerintah, untuk selalu mencermati arah tafsir konstitusional yang disampaikan Mahkamah Konstitusi.

Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma hukum baru juga terlihat dari proses revisi undang-undang yang sering kali dipercepat atau diprioritaskan setelah adanya putusan inkonstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah merupakan salah satu pendorong utama agenda legislasi nasional. Bahkan dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah telah melahirkan norma hukum baru yang memiliki implikasi luas terhadap tata kelola negara. Misalnya, dalam urusan pemilu, kewenangan lembaga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, putusan Mahkamah telah membentuk standar konstitusional yang bersifat mengikat dan wajib diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memengaruhi substansi norma hukum, tetapi juga memengaruhi budaya legislasi nasional. Pembentuk undang-undang dipaksa untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan undang-undang dan memastikan bahwa setiap norma memiliki landasan konstitusional yang kuat. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah mendorong terciptanya legislasi yang lebih berkualitas, terukur, dan konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini memperkuat asas negara hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai pilar utama.

Dari sudut pandang teori ketatanegaraan, kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam sistem checks and balances, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawas terhadap kewenangan legislatif dan eksekutif, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan batasan konstitusi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah tidak hanya memulihkan hak konstitusional para pencari keadilan, tetapi juga memperkuat daya tahan sistem hukum nasional terhadap potensi penyimpangan kekuasaan.

Dengan berkembangnya praktik konstitusional tersebut, kajian mengenai kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi semakin penting untuk dilakukan. Penelitian mengenai aspek normatif dan praktik implementasi putusan Mahkamah dapat memberikan kontribusi signifikan bagi dunia akademik maupun bagi pembentuk kebijakan. Pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi putusan Mahkamah dan dampaknya terhadap pembentukan norma hukum diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional terus berkembang secara konsisten dengan semangat konstitusi. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam rangka memperkuat kualitas legislasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berada pada kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap pembentukan norma hukum baru, yang secara langsung berkaitan dengan aspek normatif sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta peraturan lain yang relevan.

3. Hasil dan Diskusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga tegaknya konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, mempunyai karakter khas yang membedakannya dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Apabila berkaca pada kedudukan, kewenangan dan fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi, maka garis besar tentang gagasan utama lahirnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya merupakan lembaga negara yang akan menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam konteks sebagai the guardian of law atau sebagai penjaga dan pengawal norma hukum, sehingga dalam hal menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir diberikan keistimewaan lainnya yaitu sifat final dan mengikat dalam putusannya.

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dipandang sederajat dengan undang-undang, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu pasal dalam Undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional, wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Tidak tersedia mekanisme hukum berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali sebagaimana berlaku dalam sistem peradilan biasa. Kekuatan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan bentuk penghormatan terhadap supremasi tafsir konstitusi yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dan/atau melalui Grasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi ditegaskan melalui Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Ketentuan ini menegaskan dua hal penting: pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menegakkan prinsip konstiusionalitas hukum dan kedua bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa mekanisme banding atau kasasi.

Sifat final pada putusan Mahkamah Konstitusi berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut. Konsekuensinya, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi putusan terakhir dan mengikat bagi seluruh lembaga negara, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif. Kekuatan ini bersumber tidak hanya dari UUD NRI 1945, tetapi juga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang dalam Pasal 10 ayat (1) secara tegas menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis normatif terdapat pada konsekuensi dari putusan tersebut yang mengindikasikan bahwa ketika putusan itu telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka semua pihak wajib tidak boleh dianulir atau bahkan diabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dasar sifat final and binding dari putusan Mahkamah Konstitusi, mewajibkan setiap orang untuk tunduk dan patuh atasnya, sehingga daya mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dipahami juga menganut asas “*erga omnes*”, yang berasal dari bahasa latin berarti “*berlaku untuk setiap orang (toward every one)*”, yang berarti bahwa putusan tersebut berlaku untuk semua orang, bukan hanya bagi para pihak yang berperkara. Konsekuensi dari sifat *erga omnes* ialah bahwa norma undang-undang yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi otomatis tidak dapat diberlakukan lagi, baik oleh pengadilan, lembaga negara, maupun pejabat pemerintahan. Kedua sifat ini adalah final dan mengikat yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung makna filosofis yang dalam.

Rasio legis dari penegasan sifat final and binding adalah untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas sistem konstiusional. Penguatan terhadap argumentasi tentang sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum berupa *erga omnes* sejatinya didasarkan pada pandangan Guffar J. M. yang mengemukakan bahwa substansi Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung beberapa hal penting, antara lain:

- a. Mengingat, Putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Mengingat, Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal tersebut dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan Putusan lembaga peradilan lainnya dimana hanya mengikat terhadap para pihak yang berperkara semata (*interparties*). Maka daripada itu, semua pihak dalam hal ini keseluruhan elemen negara diwajibkan untuk patuh dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- c. Mengingat, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh.

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat umum karena menyangkut norma hukum yang berlaku bagi masyarakat luas. Sistem hukum tata negara di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip negara hukum menghendaki bahwa UUD NRI 1945 sebagai “supremacy of law” sehingga paradigma yang seharusnya dipegang teguh oleh seluruh komponen negara ialah kewajiban untuk tunduk terhadap konstitusi. Dengan demikian, salah satu tolak ukur kebernegeraan yang baik ialah terwujudnya kepatuhan terhadap konstitusi itu sendiri termasuk dalam hal ini untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

Asas erga omnes merupakan konsekuensi logis dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) sekaligus penjaga prinsip negara hukum. Dengan demikian, setiap norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruh warga negara dan seluruh organ pemerintahan. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu pasal atau norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, norma tersebut kehilangan kekuatan hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.”

Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada penghapusan norma, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang bersifat konstruktif. Artinya, pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti putusan tersebut melalui pembentukan norma hukum baru yang sesuai dengan tafsir konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam amar putusan. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan suatu norma inkonstitusional, tetapi juga memberikan arah, batas, atau prinsip dalam amar putusannya untuk menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang. Misalnya, dalam beberapa putusan yang bersifat conditionally unconstitutional, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan cara tertentu. Tujuan yang lebih luas adalah memastikan agar tidak ada lembaga negara yang menempatkan dirinya di atas konstitusi. Dengan kata lain, sifat ini menjadi instrumen agar semua tindakan penyelenggara negara tunduk pada tafsir konstitusi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif teori hukum, kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga dimensi yang saling berkaitan:

a. Kekuatan Mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final, langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh dan keharusan bagi setiap lembaga negara, badan hukum, dan warga negara untuk mematuhi isi putusan tersebut.

b. Kekuatan Pembuktian

Pengakuan hukum bahwa apa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dianggap benar dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Seperti pada ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan bahwa “terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali dan terdapat pengecualian jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

c. Kekuatan Eksekutorial

Setelah putusan dibacakan dalam sidang pleno maka sejak itu putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan. Kemampuan putusan Mahkamah Konstitusi untuk langsung menimbulkan akibat hukum tanpa menunggu adanya tindakan administratif lain dari lembaga negara.

Ketiga kekuatan ini menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk hukum yang sempurna dan memiliki daya paksa konstitusional yang tidak dimiliki oleh putusan lembaga peradilan lainnya. Pola putusan semacam ini jelas menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi secara langsung memengaruhi proses pembentukan undang-undang, sebab pembentuk undang-undang wajib menyesuaikan norma tersebut agar sesuai dengan tafsir konstitusional yang diberikan. Di sinilah terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi bukan sekadar negative legislator, lembaga yang hanya membatalkan norma tetapi juga berperan secara fungsional sebagai positive legislator dalam batas tertentu, karena arah putusannya dapat menjadi dasar bagi perumusan norma baru. Terdapat beberapa pertimbangan bagi hakim Mahkamah konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislature, yaitu:

- a. Faktor keadilan dan kemanfaatan;
- b. Situasi yang mendesak;
- c. Mengisi rechtevacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Hal ini juga berpengaruh terhadap implementasi atau tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi selain Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat langsung dieksekusi terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat langsung dieksekusi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Dapat Langsung Dieksekusi (self implementing)
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Tidak dapat Langsung Dieksekusi (non-self implementing)

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut, yaitu dalam putusan membatalkan suatu norma yang mempengaruhi norma-norma dalam pelaksanaannya diperlukan aturan lebih operasional. Mengingat, putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat, tentunya memiliki pengaruh terhadap kebijakan legislasi yang akan dibentuk oleh DPR dan Pemerintah. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan undang-undang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi substansi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan constitutional standard baru yang harus diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berikutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam putusan menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa norma yang baru disusun tidak lagi bertentangan dengan konstitusi. Kedua, dari sisi prosedural, putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kewajiban hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atau pembentukan norma baru dalam jangka waktu yang wajar demi menghindari kekosongan hukum.

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang dalam konteks ini mencerminkan prinsip checks and balances. Mahkamah Konstitusi mengontrol produk legislatif agar tetap berada dalam koridor konstitusional, sementara DPR dan Presiden tetap menjadi pemegang kewenangan pembentukan hukum. Keduanya saling melengkapi dalam kerangka menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Upaya Mahkamah Konstitusi memposisikan dirinya sebagai lembaga pengontrol bagi kekuasaan legislatif dalam hal terdapat kekeliruan formal maupun substantial dalam proses legislasi. Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 memiliki beberapa model putusan-putusan diantaranya:

- a. Model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku;
- b. Model putusan konstitusional bersyarat;
- c. Model putusan inkonstitusional bersyarat;
- d. Model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya; dan
- e. Model putusan yang merumuskan norma baru.

Model putusan-putusan tersebut, tentunya masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Misalkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan, berimbas pada batalnya suatu norma dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas erga omnes yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Praktik pembentukan undang-undang, kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai batas normatif bagi pembentuk undang-undang. DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang tidak hanya berkewajiban menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, tapi juga harus memahami pertimbangan hukumnya secara substantif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi sejumlah kendala.

Beberapa putusan yang telah dinyatakan inkonstitusional tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, baik karena alasan politik, perbedaan tafsir terhadap amar putusan, maupun lemahnya mekanisme pengawasan atas pelaksanaan putusan tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam penegakan prinsip konstitusionalitas hukum, karena keberlakuan konstitusi sebagai norma tertinggi seharusnya didukung oleh ketaatan seluruh lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memberikan arah bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki sistem hukum nasional agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membawa implikasi yang sangat luas, khususnya dalam konteks pembentukan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding tidak hanya menjadi instrumen pengawasan terhadap produk legislasi, tetapi juga membentuk pola baru dalam dinamika pembuatan hukum nasional. Dengan sifat erga omnes, setiap putusan yang menyatakan suatu norma inkonstitusional secara otomatis menghapus keberlakuan norma tersebut dari sistem hukum. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum atau perubahan struktur norma yang pada akhirnya harus segera direspons oleh pembentuk undang-undang agar tidak mengganggu stabilitas hukum dan kepastian bagi masyarakat.

Salah satu persoalan krusial yang muncul adalah bagaimana pembentuk undang-undang merespons putusan Mahkamah Konstitusi secara proporsional dan tepat waktu. Idealnya, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan langsung dalam penyusunan atau revisi undang-undang, karena pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memuat argumentasi mendalam mengenai prinsip-prinsip konstitusi yang harus ditaati dalam pembentukan norma baru. Pertimbangan hukum ini pada umumnya merujuk pada nilai-nilai fundamental seperti perlindungan hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi, pembatasan kekuasaan, serta jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang menciptakan mekanisme saling kontrol yang kuat dalam rangka menjaga kemurnian konstitusi.

Namun demikian, dalam kenyataannya, masih terdapat jarak antara idealitas putusan Mahkamah Konstitusi dan implementasinya. Banyak putusan yang tidak diikuti dengan revisi undang-undang dalam waktu yang memadai. Misalnya, terdapat sejumlah putusan yang mengatur persoalan krusial seperti ketentuan pemilu, sistem peradilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, yang sampai bertahun-tahun belum ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena institusi penegak hukum maupun warga negara sering kali dihadapkan pada kekosongan norma operasional yang seharusnya lahir sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut. Kelemahan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan sejumlah putusan tidak efektif dalam menghasilkan perubahan struktural pada sistem hukum nasional.

Keterlambatan legislator dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi sering kali disebabkan oleh faktor politik. Pembentukan undang-undang tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga proses politik yang melibatkan dinamika kepentingan berbagai kelompok. Ada kalanya putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan agenda politik tertentu, sehingga proses revisi undang-undang sengaja diperlambat atau bahkan diabaikan. Selain itu, tidak jarang terdapat perbedaan interpretasi antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang terkait makna amar putusan, terutama dalam putusan yang bersifat conditionally unconstitutional atau conditionally constitutional. Padahal, seharusnya pembentuk undang-undang menjadikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman utama dalam merumuskan norma baru untuk memastikan keselarasan dengan konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak segera ditindaklanjuti juga membawa implikasi terhadap perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat. Sebagai contoh, apabila suatu norma yang membatasi hak warga negara dinyatakan inkonstitusional namun tidak segera diganti dengan norma baru, terdapat potensi terjadinya kekosongan hukum yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi negara hukum yang seharusnya menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai konstitusi. Oleh karena itu, mekanisme tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi merupakan aspek penting yang perlu diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari perspektif teori hukum, keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki efek negatif berupa pembatalan norma, tetapi juga efek positif berupa pengisian kekosongan hukum. Dalam posisi ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai negative legislator, tetapi juga memiliki peran sebagai positive legislator dalam batas tertentu. Peran sebagai positive legislator terlihat terutama dalam putusan yang merumuskan batasan atau tafsir baru terhadap suatu norma yang kemudian harus diterjemahkan oleh pembentuk undang-undang dalam bentuk rumusan normatif yang lebih jelas dan operasional. Model putusan seperti ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengoreksi legislasi, tetapi juga mengarahkan pembentukan legislasi menuju nilai-nilai konstitusional.

Efek positif legislasi dari putusan Mahkamah Konstitusi semakin terlihat nyata dalam perkembangan jurisprudensinya yang semakin kompleks. Mahkamah Konstitusi tidak jarang memberikan penjelasan mendalam mengenai parameter konstitusional sebuah norma, membentuk standar baru yang disebut constitutional benchmark. Standar tersebut menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang ketika merumuskan peraturan perundang-undangan baru. Contohnya, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pemilu telah menegaskan pentingnya prinsip keadilan pemilu, keadilan prosedural, serta kesetaraan perlakuan bagi peserta pemilu. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi acuan konstitusional yang harus dipatuhi dalam setiap revisi undang-undang pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung membentuk arah politik hukum nasional melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Hubungan yang erat antara putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang tersebut menunjukkan pentingnya integrasi antara cabang kekuasaan yudikatif dan legislatif dalam menjaga konsistensi konstitusi. Prinsip checks and balances yang diterapkan melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi harus dipahami oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari mekanisme konstitusional yang saling melengkapi. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma inkonstitusional, maka pembentuk undang-undang tidak boleh melihatnya sebagai ancaman terhadap kewenangannya, melainkan sebagai panduan normatif untuk memperbaiki kualitas produk legislasi.

Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam mengintegrasikan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam proses pembentukan hukum. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya mekanisme yang secara tegas mewajibkan pembentuk undang-undang untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu tertentu. Sebagian negara lain, terutama yang menganut sistem peradilan konstitusi modern, telah menerapkan mekanisme constitutional compliance yang menuntut tindak lanjut legislasi secara ketat. Indonesia belum mengadopsi mekanisme tersebut sehingga sering kali terjadi stagnasi. Perlu adanya reformasi dalam sistem pembentukan undang-undang agar setiap putusan Mahkamah Konstitusi dapat segera diikuti dengan revisi atau pembentukan norma baru secara komprehensif.

Salah satu usulan yang sering muncul dalam diskursus akademik adalah pembentukan lembaga atau unit khusus yang bertugas mengawasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Unit ini dapat berada pada tingkat eksekutif maupun legislatif, dan bertugas untuk mengoordinasikan tindak lanjut legislasi, memantau perkembangan, serta melaporkan hambatan-hambatan yang muncul. Selain itu, unit ini juga dapat berperan dalam memberikan rekomendasi teknis kepada pembentuk undang-undang mengenai cara merumuskan norma yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bergantung pada sifat final and binding, tetapi juga pada sistem implementasi yang kuat dan transparan.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan komponen integral dalam pembangunan hukum nasional. Putusan tersebut tidak hanya menjaga kemurnian konstitusi, tetapi juga memberikan arah bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Namun, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi

sangat bergantung pada komitmen lembaga negara untuk mematuhi dan menindaklanjutinya secara konsisten. Tanpa adanya mekanisme implementasi yang efektif, putusan Mahkamah Konstitusi akan kehilangan fungsi strategisnya dalam menjaga supremasi konstitusi.

4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bersifat final dan mengikat, sehingga sejak diucapkan langsung berlaku bagi seluruh lembaga negara dan masyarakat. Sifat mengikat ini tidak hanya membuat suatu norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 tidak lagi dapat diberlakukan, tetapi juga memberikan arahan konstitusional yang harus dijadikan pedoman oleh pembentuk undang-undang. Melalui berbagai jenis putusan, seperti putusan pembatalan norma, konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, putusan yang ditunda keberlakuannya, hingga putusan yang merumuskan norma baru. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga yang membatalkan norma, tetapi juga ikut mempengaruhi perumusan undang-undang. Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi yang meliputi daya mengikat, daya pembuktian, dan daya eksekutorial menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi hukum yang langsung. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami bukan hanya sebagai koreksi terhadap norma yang inkonstitusional, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan hukum nasional yang membimbing pembentuk undang-undang untuk memperkuat sistem hukum yang selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sesuai amanat konstitusi.

Referensi

1. Fatriansyah, F. (2024). ELksistehsi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 339. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.537>
2. Harisudin, M. N., & Alfiella, F. (2022). *Kelwenganan Positivel Legislaturel Mahkamah Konstitusi Dalam Pehgujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Relview of thel Constitution 1945*. 1–18.
3. Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strehngth of Constitutional Court Dekcisions in Judicial Relview of thel 1945 Constitution in Indonekia: Kelkuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pehgujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonekia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299.
4. Mastur, M., & Irawan, F. (2023). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020 tehtang Pehgujian Undang-Undang Cipta Kerja Telkait Inkonstitusional Belrsyarat keltidaksinkronan belrbagai macam pelraturan pelrundang-undangan yang ada di Indonekia Melhurut Majellis Hakim Konstitusi dalam mehjatuhkan Putusan Nomor : 91 / PUUXVIII / 2020UUCK mehmiliki cacat formil*. 6(3), 2–12.
5. Maulidi, M. A. (2019). *Mehyoal Kelkuatan ELkselkutorial Putusan Final dan Mehngikat Mahkamah Konstitusi Quektioning thel ELxekutorial Forcel on Final and Binding Dekcision of*. 16.
6. Miyonita, M., & Amsari, F. (2024). *Judicial Orderl Selbagai Pehguatan Sifat Final Dan Mehngikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pelrkara Pehgujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tehtang Pelmilihan Umum pehgabaian telrhada Putusannya*. Akibatnya , seltiap pihak mehmiliki kelwajiban dan dasar. 2(1), 85–95.
7. *Modell dan Implemehtasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pehgujian Undang-Undang Modell And Implemehtation of Constitutional Court Velrdict In Judicial Relview of Law (Study on Constittutional Court Dekcision Yelar 2003-2012)* Syukri Asy ' ari , Melyrinda Rahmawaty Hilipito , Mohammad Mahrus Ali Pusat Pehellitian dan Pehgkajian Pelrkara , Pehgellolaan Telknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Relpublik Indonekia Jl . Mekdan Melrdelka Barat No . 6 Jakarta 10110. (n.d.).
8. Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). *Analisis Hukum Tehtang Pelran Mahkamah Konstitusi dalam Pehgujian Legal Analysis of thel Rolel of thel Constitutional Court in Tekting Legislation*. 8(2), 1257–1263. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141>
9. Nasir, L., Rijal, S., & Akbar, M. A. (2025). *Keldudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pelmehtukan Undang-Undang di Indonekia ThelPosition of Constitutional Court Dekcisions In thelFormation of Laws in Indonekia*. 8(2), 622–638.
10. Oktapani, S., & Kuning, L. (2025). *Pelran Mahkamah Konstitusi Dalam Mehjamin Konstitusionalitas Pelmehtukan Undang-Undang Di Indonekia*. 18(1), 202–216.
11. Pehgujian, P., & Putusan, U. S. (2024). *Kelkuatan Mehngikat Pelrtimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Gunawan A . Tauda Program Doktor Ilmu Hukum Univelrsitas Gadjah Mada , Yogyakarta , Indonekia ,*

gunawan.taуда@unkhair.ac.id , ORCID ID 0000-0001-7054-5020, 358–383.

12. Pustaka, J., & Multidisplin, N. (2025). *Pelran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia Aulia Mahehda** Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Univełrsitas Belngkulu *eł-mail: 3(2), 1–5.
13. Putra, A., Studi, P., & Indonesia, K. (2022). *SIFAT FINAL DAN MELNGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PELNGUJIAN UNDANG-UNDANG FINAL AND BINDING NATUREL OF THEL CONSTITUTIONAL COURT ' S DELCISION IN JUDICIAL RELVIELW An Analysis of Constitutional Court Delcision Numbelr 34 / PUU-XI / 2013. 14(3), 291–311. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>*
14. Putusan, B., Konstitusi, M., & Belrsifat, Y. (2024). *Jurnal Diskreki. 3(2).*
15. Telhadap, T., Konstitusional, P., Conditionally, B., Belrsyarat, I., & Unconstitutional, C. (2021). *KARAKTELIRISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 15(2), 79–86*
16. Vicehzo, R., & Sitabuana, T. H. (n.d.). *Kekdujukan dan pelranan mahkamah konstitusi dalam sistelrn kehelgaraan. 139–146*
17. Wuisang, A., Hukum, F., & Pakuan, U. (2022). *Kelkuatan melngikat putusan mahkamah konstitusi dalam pelmbelrhehtian preksideh dan wakil preksideh. 08(17), 60–72.*
18. Wulandari, W., Putri, N. S., Sulistyani, W., & Chandra, EL. M. (2022). *Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya telrhadaр Pelrubahan Undang-Undang dan Pelhelgakan Hukum Pidana. Jurnal Konstitusi, 18(3), 480. <https://doi.org/10.31078/jk1831>*